

ABSTRAK

Melihat perkembangan handphone di Indonesia yang semakin melesat, maka para pelaku usaha saling bersaing untuk memasarkan handphone yang diproduksinya tersebut. Namun di dalam persaingan tersebut ada juga pelaku usaha yang melakukan perbuatan dengan tidak sehat dengan menjual handphone *illegal* atau yang lebih dikenal sebagai *black market*. Pelaku usaha ketika memasarkan handphone *black market* tidak memberitahu informasi tentang handphone terlebih dahulu kepada konsumen, dengan begini konsumen lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan curang dari pelaku usaha. Maraknya keberadaan pelaku usaha yang menjual handphone *black market* yang merugikan konsumen ini, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pembelian handphone *black market*, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait jual beli handphone *black market*, bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dimana penulis menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum bukan hanya pada persoalan ganti kerugian saja namun juga peningkatan kesadaran pelaku usaha handphone *black market* dalam memperhatikan hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Pelaku usaha *black market* tersebut harus bertanggungjawab kepada konsumen yang telah dirugikan, dapat meliputi dua macam yakni pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban. Namun jika terdapat perselisihan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, umumnya pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan cara damai karena akan menghasilkan keputusan yang adil.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999